



**P U T U S A N**  
**Nomor 148/PID/2017/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CECEP ROSADI Bin ROSDITA KARTASASMITA.**  
Tempat lahir : Baubau.  
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun/ 31 Mei 1979.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Watete, Desa Walando, Kecamatan Gu.  
Kab. Buton Tengah.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Anggota POLRI.  
Pendidikan : Sarjana S-1.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik Tidak Ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 17 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d 05 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 06 Januari 2018 s/d 06 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 7 Desember 2017, Nomor : 183/Pid.B/2017/PN. Bau, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 September 2017, No.Reg.Perkara : PDM-64/RP-9/Epp.2/08/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa terdakwa CECEP ROSADI BIN ROSDITA KARTASASMITA pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di dalam sel/tahanan Polres Baubau di jalan kelapa Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain:

- Bahwa Bermula ketika pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 pada saat terdakwa CECEP ROSADI BIN ROSDITA KARTASASMITA berada dalam sel/tahanan Polres Baubau, terdakwa menghubungi saksi HERNI (korban) melalui telepon untuk meminta bantuan berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa berkata “ Herni, tolong saya, sekarang saya lagi ditahan di sel Polres Baubau “ lalu saksi Herni bertanya “ kenapa bisa kita di tahan “ terdakwa menjawab “ saya di tahan karena saya dilaporkan masalah utang “ kemudian saksi Herni bertanya “ apa yang bisa saya bantu ? “ terdakwa menjawab “ ko usahakan saya uang dua puluh juta ko kirimkan sekarang “ lalu saksi Herni bertanya “ kalau saya usahakan itu uang dan ada, kapan kita kembalikan ? “ terdakwa menjawab “ setelah saya keluar dari tahanan paling lama 2 minggu saya kembalikan seluruh uangmu “ kemudian saksi Herni bertanya lagi kepada terdakwa “ betul ji itu kita kembalikan uangku, kita tidak bohongi ji saya ? karena ini saya pinjam juga sama orang “ lalu terdakwa menjawab “ tidak mungkin saya bohongi kita, kita itu keluargaku, sebenarnya bukan kita yang mau bantu saya tapi saya yang mau bantu kita, hanya saya sekarang dapat masalah, jadi tolong bantu saya, jangan kita takut setelah saya keluar dari sel tahanan pasti saya langsung kembalikan uangnya kita ;



- Bahwa mendengar perkataan terdakwa yang sedemikian rupa membuat saksi Herni menjadi yakin dan peracaya sehingga saksi Herni langsung menuju Bank BRI Unit Kabaena dan mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa ke nomor rekening 032601057979501 atas nama SAFIUDIN;
- Bahwa setelah itu terdakwa berulang kali menghubungi saksi Herni dengan alasan terdakwa belum bisa keluar dari sel tahanan dan terdakwa selalu meminta saksi Herni untuk mentransfer uang dengan menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang saksi Herni setelah terdakwa keluar dari sel tahanan;
- Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 saksi Herni telah mengirim uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2016 saksi Herni menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan apakah masalah terdakwa sudah selesai, terdakwa menjawab “iya saya sudah keluar mi dari sel tahanan Polres Baubau” lalu saksi Herni bertanya “bagaimana mi uangku kapan dikembalikan?” terdakwa menjawab “saat ini saya sedang mengurus kredit koperasi di Polres Baubau dan kredit di Bank BRI, tapi saya harus menutupi utang lama saya di koperasi Polres Baubau dan di Bank BRI cabang Baubau, jadi supaya bisa cepat cair ini kreditku kita serahkan uang sebesar tujuh puluh lima juta” saksi Herni menjawab “saya sudah tidak memiliki uang sebesar itu” dan terdakwa mengatakan “kalau ko tidak serahkan uang sebesar tujuh puluh lima juta kepada saya tidak bisa kembali itu uangmu karena hanya dengan cara saya kredit saja, uangmu bisa kembali” dan saksi Herni mengatakan “CECEP sudah banyak sekali mi ko bohongi saya, sudah tidak ada mi uangku bahkan sudah saya jual semua tanahku” kemudian terdakwa menjawab sambil marah marah “terserah kamu kalau ingin kembali uangmu, ko usakan itu uang yang saya minta, kalau tidak yah tidak akan kembali itu uangmu” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Herni menjadi takut jika benar uangnya nanti tidak dikembalikan oleh terdakwa, akhirnya saksi Herni memenuhi permintaan terdakwa dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga uang yang saksi Herni serahkan kepada terdakwa total sejumlah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adapun perincian uang yang telah terdakwa terima dari saksi Herni sekitar tahun 2016 dengan 20 kali penyerahan, sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 16 halaman Putusan NOMOR 148/PID/2017/PT KDI**



1. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
2. Tanggal 9 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tanggal 5 Juni 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401003230539 sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tanggal 4 Mei 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401003230539 sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 5 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401003230539 sebesar Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 5 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401003230539 sebesar Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 9 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
8. Tanggal 18 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening BRI 713301004519534 sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
9. Tanggal 9 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 18 Mei 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
12. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);



13. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401004208535 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
14. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401004208535 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
15. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 488401006666535 sebesar Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Tanggal 10 Mei 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 488901008468535 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
17. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 713301012305539 sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
18. Tanggal 8 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 032601057979501 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
19. Tanggal 18 Mei 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 488401003230539 sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 18 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 500401003074538 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
21. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 713301004519534 sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari sel tahanan Polres Baubau sampai sekarang terdakwa belum pernah mengajukan Kredit/Pinjaman di Bank manapun sebagaimana janji/perkataan terdakwa kepada saksi Herni dan kata kata terdakwa tersebut diketahui juga oleh saksi YUMILNAWATI, SP.;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa CECEP ROSADI BIN ROSDITA KARTASASMITA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KESATU, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan NOMOR 148/PID/2017/PT KDI*





sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 pada saat terdakwa CECEP ROSADI BIN ROSDITA KARTASASMITA berada dalam sel/tahanan Polres Baubau, terdakwa menghubungi saksi HERNI (korban) melalui telepon untuk meminta bantuan berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa berkata “Herni, tolong saya, sekarang saya lagi ditahan di sel Polres Baubau” lalu saksi Herni bertanya “kenapa bisa kita di tahan” terdakwa menjawab “saya di tahan karena saya dilaporkan masalah utang” kemudian saksi Herni bertanya “apa yang bisa saya bantu?” terdakwa menjawab “ko usahakan saya uang dua puluh juta ko kirimkan sekarang” lalu saksi Herni bertanya “kalau saya usahakan itu uang dan ada, kapan kita kembalikan?” terdakwa menjawab “setelah saya keluar dari tahanan paling lama 2 minggu saya kembalikan seluruh uangmu” kemudian saksi Herni bertanya lagi kepada terdakwa “betul ji itu kita kembalikan uangku, kita tidak bohongi ji saya? karena ini saya pinjam juga sama orang” lalu terdakwa menjawab “tidak mungkin saya bohongi kita, kita itu keluargaku, sebenarnya bukan kita yang mau bantu saya tapi saya yang mau bantu kita, hanya saya sekarang dapat masalah, jadi tolong bantu saya, jangan kita takut setelah saya keluar dari sel tahanan pasti saya langsung kembalikan uangnya kita;
- Bahwa saksi Herni langsung menuju Bank BRI Unit Kabaena dan mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa ke nomor rekening 032601057979501 atas nama SAFIUDIN;
- Bahwa setelah itu terdakwa berulang kali menghubungi saksi Herni dengan alasan terdakwa belum bisa keluar dari sel tahanan dan terdakwa selalu meminta saksi Herni untuk mentransfer uang dengan menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang saksi Herni setelah terdakwa keluar dari sel tahanan;
- Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 saksi Herni telah mengirim uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2016 saksi Herni menghubungi terdakwa melalui telepon dan menanyakan apakah masalah terdakwa sudah selesai, terdakwa menjawab “iya saya sudah keluar mi dari sel tahanan Polres Baubau” lalu saksi Herni bertanya “bagaimana mi uangku kapan



dikembalikan ?” terdakwa menjawab “ saat ini saya sedang mengurus kredit koperasi di Polres Baubau dan kredit di Bank BRI, tapi saya harus menutupi utang lama saya di koperasi Polres Baubau dan di Bank BRI cabang Baubau, jadi supaya bisa cepat cair ini kreditku kita serahkan uang sebesar tujuh puluh lima juta “ saksi Herni menjawab “ saya sudah tidak memiliki uang sebesar itu “ dan terdakwa mengatakan “ kalau ko tidak serahkan uang sebesar tujuh puluh lima juta kepada saya tidak bisa kembali itu uangmu karena hanya dengan cara saya kredit saja, uangmu bisa kembali “ dan saksi Herni mengatakan “ CECEP sudah banyak sekali mi ko bohongi saya, sudah tidak ada mi uangku bahkan sudah saya jual semua tanahku” kemudian terdakwa menjawab sambil marah marah “ terserah kamu kalau ingin kembali uangmu, ko usakan itu uang yang saya minta, kalau tidak yah tidak akan kembali itu uangmu “ mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Herni menjadi takut jika benar uangnya nanti tidak dikembalikan oleh terdakwa, akhirnya saksi Herni memenuhi permintaan terdakwa dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga uang yang saksi Herni serahkan kepada terdakwa total sejumlah Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa adapun perincian uang yang telah terdakwa terima dari saksi Herni sekitar tahun 2016 dengan 20 kali penyerahan, sebagai berikut:
  1. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
  2. Tanggal 9 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. Tanggal 5 Juni 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401003230539 sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Tanggal 4 Mei 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401003230539 sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  5. Tanggal 5 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401003230539 sebesar Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 5 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401003230539 sebesar Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 9 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
8. Tanggal 18 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening BRI 713301004519534 sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
9. Tanggal 9 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 18 Mei 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
12. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488901023341530 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
13. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401004208535 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
14. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening terdakwa, BRI 488401004208535 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
15. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 488401006666535 sebesar Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Tanggal 10 Mei 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 488901008468535 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
17. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 713301012305539 sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
18. Tanggal 8 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 032601057979501 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan NOMOR 148/PID/2017/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. Tanggal 18 Mei 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 488401003230539 sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

20. Tanggal 18 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 500401003074538 sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

21. Tanggal 12 April 2016 dikirim oleh Herni dengan tujuan rekening 713301004519534 sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi Herni tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang hutang terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2017, No.Reg. Perkara : 64/RP-9/Epp.2/11/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CECEP ROSADI Bin ROSDITA KARTASASMITA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan Secara Berlanjut"** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CECEP ROSADI Bin ROSDITA KARTASASMITA**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar bukti transfer dari saudari HERNI ke Bank BRI atas nama SAFIUDIN sejumlah Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 April 2016 ;
  2. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM ke rekening atas nama saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 1.350.000. (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 April 2016;
  3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari saudari HERNI ke Bank BRI atas nama CECEP ROSADI senilai Rp. 30.000.000.,(tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 April 2016;
  4. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari saudari HERNI ke rekening BRI atas nama saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) tertanggal 12 April 2016;



5. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening CECEP ROSADI senilai Rp. 7.700.000., (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2016;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening BRI saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 1.600.000., (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Mei 2016;
7. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI ke rekening BRI saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) tertanggal 30 April 2016;
8. 1 (satu) lembar kwitansi dari saudari HERNI senilai Rp. 195.000.000., (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara CECEP ROSADI selaku yang menerima, dan ditandatangani diatas meterai 6000 tertanggal 4 April 2016;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh saudara CECEP ROSADI diatas meterai 6000 tertanggal 11 Desember 2016;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERNI;**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 7 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CECEP ROSADI Bin ROSDITA KARTASASMITA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **CECEP ROSADI Bin ROSDITA KARTASASMITA**, dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN Dan 6 (ENAM) Bulan**;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar bukti transfer dari saudari HERNI ke Bank BRI. atas nama SAFIUDIN sejumlah Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 April 2016 ;
  2. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM ke rekening atas nama saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 1.350.000. (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 April 2016;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan NOMOR 148/PID/2017/PT KDI



3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari saudara HERNI ke Bank BRI atas nama CECEP ROSADI senilai Rp. 30.000.000.,(tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 April 2016;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari saudara HERNI ke rekening BRI atas nama saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) tertanggal 12 April 2016;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening CECEP ROSADI senilai Rp. 7.700.000., (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2016;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening BRI saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 1.600.000., (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Mei 2016;
7. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI ke rekening BRI saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) tertanggal 30 April 2016;
8. 1 (satu) lembar kwitansi dari saudara HERNI senilai Rp. 195.000.000., (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara CECEP ROSADI selaku yang menerima, dan ditandatangani diatas meterai 6000 tertanggal 4 April 2016;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh saudara CECEP ROSADI diatas meterai 6000 tertanggal 11 Desember 2016;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERNI;**

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2017, telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 183/Akta Pid.B/2017/PN.Bau, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 8 Desember 2017 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017 telah menyerahkan Memori Banding di Pengadilan Negeri Baubau, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan NOMOR 148/PID/2017/PT KDI*



Menimbang, bahwa selanjutnya baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 13 Desember 2017, telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa, baik ditinjau dari faktor diri pribadi terdakwa sebagai seorang anggota POLRI, masyarakat maupun kewibawaan hukum dan Negara ;
2. Bahwa dalam penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau juga belum memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dimana dalam pertimbangannya sama sekali belum mengakomodir akibat dari perbuatan terdakwa bahwa saksi korban HERNI telah mengalami kerugian baik secara materi maupun psikis, yaitu saksi HERNI terpaksa telah menjual rumah yang ditempati bersama keluarganya guna membayar uang pinjaman berbunga, sehingga saksi korban bersama keluarganya terpaksa harus tinggal di rumah kost. Bahwa selain daripada itu akibat dari perbuatan terdakwa maka anak sulung saksi korban HERNI akhirnya harus berhenti sekolah di tingkat SMA akibat saksi korban sudah tidak mampu membeayai sekolah anaknya ;
3. Bahwa dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut juga sangat dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi citra dan potret bagi Aparat Penegak Hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan oleh oknum Anggota POLRI yang mengakibatkan terpuruknya citra Aparat Penegak Hukum di masyarakat ;
4. Bahwa meskipun tujuan daripada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukan untuk menghancurkan masa depan si pelaku, namun perlu disadari pula bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik yang berujud suatu "nestapa" yang sengaja ditimpakan oleh Negara terhadap pelaku kejahatan agar si pelaku menjadi jera ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menerima permohonan bandingnya dengan merubah Putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CECEP ROSADI bin**



**ROSDITA KARTASASMITA**, dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun**, dengan status barang bukti dikembalikan kepada saksi korban HERNI ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 7 Desember 2017, Nomor : 183/Pid.B/2017/PN.Bau, maupun Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan **Dakwaan Kesatu**, melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **ATAU Dakwaan Kedua**, melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta menyatakan barang bukti berupa bukti tranfer uang, bukti kwitansi dan surat pernyataan, dikembalikan kepada saksi HERNI ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau tentang terbuktiannya Terdakwa melanggar dakwaan kesatu dari Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya, sehingga diambil alih untuk dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara a quo, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Baubau kepada Terdakwa tersebut adalah tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HERNI terpaksa telah menjual rumah yang ditempati bersama keluarganya demi untuk melunasi





pinjamannya, yang mana uang pinjaman tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa sendiri dan sampai sekarangpun belum dikembalikan kepada saksi korban. Bahwa disamping itu terdakwa juga seorang anggota POLRI yang masih aktif, yang semestinya menjadi pengayom dan pelindung bagi masyarakat, akan tetapi justru Terdakwa telah bertindak sebaliknya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menurunkan citra Aparat Penegak Hukum, khususnya POLRI. Bahwa berkaitan dengan semakin maraknya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Anggota POLRI akhir-akhir ini, maka sesuai dengan tujuan pemidanaan sendiri antara lain adalah membuat jera bagi si pelaku sekaligus sebagai upaya preventif (pencegahan) bagi calon pelaku lain agar tidak berbuat seperti itu karena akan mendapat hukuman yang setimpal, maka penjatuhan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa dirasa akan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa cukup beralasan untuk memperberat hukuman penjara kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 7 Desember 2017, Nomor 183/Pid.B/2017/PN.Bau, dengan demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pemidanaan terhadap terdakwa dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dipidana dan selama ditahan didasarkan atas penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka patut pula diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau ;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan NOMOR 148/PID/2017/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 7 Desember 2017, Nomor 183/Pid.B/2017/PN.Bau, yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **CECEP ROSADI Bin ROSDITA KARTASASMITA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara berlanjut”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari saudari HERNI ke Bank BRI atas nama SAFIUDIN sejumlah Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 8 April 2016
  2. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM ke rekening atas nama saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 1.350.000. (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 April 2016;
  3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari saudari HERNI ke Bank BRI atas nama CECEP ROSADI senilai Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 April 2016;
  4. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM dari saudari HERNI ke rekening BRI atas nama saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) tertanggal 12 April 2016;
  5. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening CECEP ROSADI senilai Rp. 7.700.000., (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Mei 2016;
  6. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening BRI saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 1.600.000., (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Mei 2016;
  7. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank BRI ke rekening BRI saudara CECEP ROSADI senilai Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) tertanggal 30 April 2016;
  8. 1 (satu) lembar kwitansi dari saudari HERNI senilai Rp. 195.000.000., (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan NOMOR 148/PID/2017/PT KDI



saudara CECEP ROSADI selaku yang menerima, dan ditandatangani diatas meterai 6000 tertanggal 4 April 2016;

9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh saudara CECEP ROSADI diatas meterai 6000 tertanggal 11 Desember 2016;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERNI;**

- Menbebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : **Senin, tanggal 29 Januari 2018**, oleh kami : **YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **RISTI INDRIJANI, S.H**, dan **I GEDE SUARSANA, S.H**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Desember 2017, Nomor : 148/PEN.PID/2017/PT.KDI. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **Rabu, tanggal 31 Januari 2018**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **GARITING HENDRAWINATA S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.Ttd.

**RISTI INDRIJANI, S.H,**

Ttd

**I GEDE SUARSANA, S.H,**

Hakim Ketua,

**YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H,**

Panitera Pengganti

Ttd.

**GARITING HENDRAWINATA SH,**